

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG FASILITASI DAN PENDANAAN PENYELENGGARAAN
PESANTREN

2022

Apakah sejatinya pesantren? Pertanyaan ini adalah pertanyaan penting untuk dijawab terlebih dahulu sebelum berlanjut pada pembahasan tentang apa pentingnya keberadaan pesantren yang merupakan lembaga pendidikan tradisional di tengah zaman yang serba modern ini.

Definisi yang paling umum dan paling sederhana menyebutkan bahwa pesantren adalah tempat belajar ilmu-ilmu agama Islam. KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memperkenalkan pesantren sebagai *a place where santri (student) live*.¹

Dalam penjelasannya, Gus Dur mengemukakan bahwa pesantren berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya, karena memiliki paling tidak tiga elemen utama yang layak untuk menjadikannya sebagai subkultur, yaitu: 1.) pola kepemimpinan pesantren yang mandiri dan tidak terkooptasi negara; 2.) kitab-kitab rujukan umum yang selalu digunakan diambil dari berbagai abad (dalam terminologi pesantren dikenal dengan kitab klasik atau kitab kuning); dan 3.) sistem nilai (*value system*) yang dianut.

Dengan menyatakan pesantren sebagai subkultur, maka pesantren sebenarnya tidak hanya diidentifikasi melalui kenyataan-kenyataan fisik semata misalnya berupa bangunan yang sederhana, tetapi juga tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang ada di dalamnya yang berbeda dari lembaga-lembaga pendidikan lain pada umumnya.

Dalam sejarah, dengan nilai-nilainya pesantren memiliki hubungan yang sangat interaktif dan intensif dengan masyarakat yang pada gilirannya membentuk pola relasi budaya, sosial, dan keagamaan di kalangan mereka. Hingga saat ini pesantren adalah lembaga pendidikan paling populis, sangat mandiri, dan sangat sederhana. Namun, “kesederhanaan” pesantren saat ini menemukan problematikanya ketika dihadapkan pada perubahan zaman yang menuntut penyesuaian yang harus dilakukan oleh pesantren itu sendiri. Hal-hal yang berkenaan sarana belajar mengajar misalnya, “persaingan” yang mau tak mau harus dihadapi mengingat lembaga pendidikan lain juga sangat beragam, menuntut pesantren melakukan penyesuaian diri agar tidak tertinggal.

Pada level inilah, pesantren tidak boleh “dibiarkan” begitu saja mengingat pesantren memiliki kontribusi yang amat besar dalam perjuangan kemerdekaan dan mengisinya dengan mendidik anak-anak bangsa. Salah satu *stakeholder* yang berkewajiban merespon problematika ini adalah Pemerintah Daerah, yang harus berkomitmen untuk turut melestarikan dan mengembangkan pesantren sebagai lembaga pendidikan penting di negara

¹ Ismail S. M. Huda, dkk, *Dinamika Pesantren dan Madrasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 50.



ini. Fungsi Pesantren sebagai lembaga pendidikan harus dioptimalisasi dengan cara difasilitasi. Fasilitasi pesantren diperlukan agar pesantren mampu bertahan dan berkembang sesuai dengan kekhasannya masing-masing.

Kebijakan fasilitasi pesantren sesungguhnya telah memiliki landasan yuridisnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam, juga Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Kebijakan ini perlu *dibreakdown* hingga di level daerah agar benar-benar dapat direalisasikan dengan sempurna.


Naskah Akademik ini merupakan salah satu bagian tak terpisahkan dari upaya fasilitasi pesantren yang sedang digagas melalui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Fasilitasi dan Penyelenggaraan Pesantren. Sebagai sebuah ikhtiar, naskah akademik ini masih memungkinkan menerima kritik dan saran demi perbaikan dan formula yang komprehensif dalam memberikan pelayanan kepada pesantren. Terima kasih.

TIM PENULIS



iii	DAFTAR ISI
------------	-------------------

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Identifikasi Masalah	
C. Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik	
D. Metode Analisis Naskah.....	
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS PRAKTIS	
A. Kajian Teoritis	
B. Kajian Empiris Pesantren di Kabupaten Rembang	
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS UNDANG-UNDANG TERKAIT PENYELENGGARAAN PESANTREN	
A. Pendahuluan.....	
B. Analisis Perundang-Undangan Terkait Penyelenggaraan Pesantren	
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren.....	
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan	
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); .	
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4769)	
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.....	
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);	



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 108)

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....

- A. Landasan Filosofis
- B. Landasan Sosiologis
- C. Landasan Yuridis

BAB V JANGKAUAN, ARAH DAN RUANG LINGKUP PERATURAN DAERAH

- A. Rumusan Akademik Berbagai Istilah Kunci Dalam Peraturan Daerah.....
- B. Muatan Materi Peraturan Daerah

BAB VI PENUTUP.....

DAFTAR PUSTAKA



A. Latar Belakang Masalah

Di era modern seperti saat ini, pesantren dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan. Modernitas yang meniscayakan globalisasi mewujudkan sebuah fakta baru bahwa manusia dapat saling terhubung lintas jarak dan waktu secara langsung. Situasi ini memunculkan berbagai problematika seperti pertukaran nilai budaya, etika, dan moral yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi.

Kemajuan teknologi informasi sendiri seperti dua mata pisau, di satu sisi membawa banyak sekali keuntungan dan kemajuan, tapi di sisi lain memunculkan berbagai masalah baru ketika dihadapkan pada ketidakmampuan masyarakat untuk memfilter informasi yang datang. Sebagai contoh misalnya ideologi Islam transnasional yang membawa ide-ide radikalisme bahkan ekstremisme dan kekerasan. Hal ini setidaknya dapat terlihat dari fenomena Islamisasi kaum perkotaan. Dengan “baju baru” bernama hijrah, banyak orang belajar Islam dengan instan, baik melalui berbagai platform digital seperti youtube dan website, maupun melalui orang-orang yang mereka ikuti dengan predikat ustadz/ustadzah. Akibatnya, orang-orang ini menjadi cenderung eksklusif, tidak menghargai kekayaan tafsir keagamaan sebagaimana diajarkan dalam pesantren, merasa paling benar dan dalam batas tertentu atas nama agama, bahkan dalam beberapa kasus sampai menyerang kedaulatan NKRI, menganggap NKRI belum final, Pancasila dan UUD 1945 bukan sebagai dasar Negara dan seterusnya. Uniknya ‘santri baru’ ini pada sisi lain juga merupakan kalangan terdidik yang fasih beretorika dan bermanuver di wilayah publik sehingga saat ini publik Indonesia berisik dengan klaim-klaim eksklusifitas beragama dalam ranah pendidikan, sosial, politik dan budaya.

Di saat yang sama, kemampuan adaptasi pesantren terhadap kemajuan teknologi juga masih cukup terbatas. Pesantren masih berkuat dengan masalah klasik seperti minimnya sarana dan prasarana, lemahnya manajemen pengelolaan dan sumber daya manusia pengelola pesantren. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Rembang. Jangankan untuk “bertarung” di ranah global, banyak pesantren di Kabupaten Rembang yang masih berkuat pada persoalan sarana prasarana dan kesejahteraan tenaga pendidiknya (ustadz/ustadzahnya). Sebagai lembaga pendidikan yang sangat dekat sekaligus berpengaruh kepada kehidupan masyarakat, insan-insan pesantren harus didukung peningkatan kapasitas dan kualitas SDM-nya. Selain itu, muatan lokal atau kekhasan pesantren juga sangat perlu difasilitasi dalam bentuk bantuan keuangan, bantuan sarana prasarana, bantuan teknologi, kerjasama program dan/atau pelatihan keterampilan agar mampu bersaing dan tidak kalah dengan ide-ide baru yang eksklusif dan intoleran yang sesungguhnya justru tidak sesuai dengan kearifan lokal bangsa kita.

Selain tantangan di atas, pesantren juga dihadapkan pada tantangan lain berupa stigmatisasi terhadap lulusan pesantren yang dinilai kurang *capable* sebagai pemimpin. Pondok pesantren dianggap hanya sebagai pendidikan tambahan. Padahal, secara faktual sangat banyak tokoh-tokoh terkemuka, pejabat publik dan orang-orang berpengaruh di dalam konteks kehidupan bernegara yang merupakan lulusan pesantren.

Pada hakikatnya tantangan tersebut menekan pesantren untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan dibutuhkan di dunia modern, di mana mereka mampu menyesuaikan strategi penyampaian nilai-nilai Islam moderat yang telah didapat di pesantren sesuai dengan tantangan saat ini.

Dengan latar belakang ini, maka perlu ada upaya fasilitasi yang salah satunya dapat dilakukan melalui pembuatan regulasi berupa peraturan daerah dengan harapan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan yang maksimal terhadap keberlangsungan lembaga pendidikan yang sangat penting ini. Pembuatan regulasi ini sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025 di mana pada Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah IV (Tahun 2020-2024) ditargetkan terwujudnya SDM yang berkualitas. Target ini *breakdown* menjadi beberapa aktifitas di antaranya berupa perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan tatakelola pendidikan dan pencitraan publik Pendidikan.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Situasi pesantren di Kabupaten Rembang masih memerlukan banyak dukungan agar dapat beradaptasi dengan tantangan kekinian;
2. Terdapat perbedaan kualitas sarana dan prasarana, tata kelola dan sumber daya manusia antar lembaga pendidikan di mana pada lembaga pendidikan formal biasanya lebih memadai dibandingkan lembaga pendidikan nonformal yang masih berkutat dengan berbagai keterbatasan. Lembaga pendidikan formal umumnya lebih terpenuhi karena penganggaran yang jelas dari pemerintah, sedangkan lembaga pendidikan non formal seperti pesantren tidak demikian. Hal ini tidak lain karena perbedaan sejarah pendirian pesantren dengan lembaga pendidikan formal. Pesantren didirikan mandiri oleh kiai atau tokoh masyarakat, sedang pendidikan umum sejak mula telah direncanakan dengan pendanaan yang memadai dari pemerintah.
3. Pemerintah Kabupaten Rembang belum memiliki peraturan daerah yang mengatur fasilitasi pesantren, sedangkan payung hukum atas setiap kebijakan adalah sesuatu yang mutlak agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan.
4. Di level nasional, telah disahkan Undang-undang nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menjadi rujukan pembentukan peraturan perundang-undangan di level di bawahnya, berdasarkan asas hierarki perundang-undangan.

5. Kabupaten Rembang memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025 di mana pada Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah IV (Tahun 2020-2024) ditargetkan terwujudnya SDM yang berkualitas. Target ini *breakdown* menjadi beberapa aktifitas di antaranya berupa perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan tatakelola pendidikan dan pencitraan publik pendidikan.

C. Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik

Naskah akademik ini menetapkan tiga kajian pokok untuk memetakan masalah. Pertama, perlunya dukungan terhadap Pesantren sebagai bagian dari pelaksana sistem pendidikan di Kabupaten Rembang yang memiliki kedudukan yang sangat strategis dan vital.

Kedua, memaparkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar penyusunan peraturan daerah tentang Pesantren.

Ketiga, menjabarkan arah, jangkauan dan ruang lingkup peraturan daerah tentang Pesantren.

D. Metode Analisis Naskah

Naskah Akademik tentang penyelenggaraan Pesantren disusun berbekal pendekatan normatif berupa studi pustaka atas perundang-undangan yang mengatur tentang Pesantren dan pendekatan sosiologis bahwa secara empiris peraturan daerah ini dibutuhkan oleh masyarakat.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Pesantren ini bersifat secara terbuka dan partisipatif dengan harapan selalu mendapatkan informasi terkini, relevan, dan efektif dalam menjangkau dinamika Pesantren di Kabupaten Rembang dari berbagai *stakeholder* yang ada. Dengan demikian, rancangan peraturan daerah ini semaksimal mungkin dekat dengan kehidupan lembaga pendidikan Islam, juga menjadi jawaban atas kebutuhan-kebutuhan Pesantren yang selama



ini belum terakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik level lokal maupun nasional.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN EMPIRIS PENYELENGGARAAN PESANTREN DI KABUPATEN REMBANG

A. Kajian Teoretis

1. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.² Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat dan kebudayaan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut serta mewariskan kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan sebagai usaha manusia untuk melestarikan hidupnya.

Pendidikan Islam merupakan jenis pendidikan yang berlatar belakang Islam. Tidak hanya berorientasi kepada kapasitas intelektual, lebih dari itu peserta didik diharapkan kaya dalam amal dan bertanggungjawab secara moral. Tidak hanya menjalankan formalitas pengajaran akan tetapi mencakup berbagai upaya penanaman nilai-nilai Islam ke dalam diri peserta didik. Pendidikan Islam sangat

² UUD 1945, Undang-Undang Republik Indonesia dan Perubahannya (Penabur Ilmu, 2004), 3.

menekankan kepada pembentukan pribadi atau akhlak di samping pengembangan diri.³

Tujuan akhir pendidikan Islam menurut Al-Ghazali adalah pendekatan diri kepada Allah SWT sehingga tercapai kesempurnaan diri insani yang bermuara pada orientasi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pendidikan Islam menurut Muhammad Athiyah adalah untuk mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, sehat jasmani, sempurna budi pekerti, teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaan, baik dalam lisan maupun perbuatan.⁴

2. Lembaga Pendidikan

Lembaga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna asal mula, bentuk, acuan atau badan. Dalam bahasa Inggris disebut institute yang diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, adapun dalam pengertian non fisik atau abstrak yaitu institusi, dapat diartikan sebagai sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk membina kepribadian agar sesuai dengan nilai-nilai positif dalam masyarakat. Dapat diartikan juga sebagai upaya yang dijalankan untuk membuat pribadi ke arah yang lebih baik.

Lembaga pendidikan yaitu tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan untuk mengubah individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Pengaruh yang diberikan ada yang lahir dengan kesadaran dan ada yang secara alami. Lingkungan yang secara sengaja diciptakan untuk mempengaruhi anak ada tiga: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.⁵

Sebuah lembaga pendidikan harus memiliki fungsi dan peran dalam perubahan masyarakat menuju ke arah perbaikan dalam segala

³ Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 160

⁴ Fathiyah Hasan Sulaiman, Konsep Pendidikan Pendidikan Al-Ghazali (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1986), hal. 17

⁵ Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 160

bidang. Secara umum lembaga pendidikan mempunyai dua karakter. Pertama, melaksanakan peranan fungsi dan harapan untuk mencapai tujuan dari sebuah sistem. Kedua, mengenali individu yang berbeda-beda dengan memenuhi kebutuhan sesuai kepribadian dan kebutuhan.⁶

3. Pendidikan Agama dan Keagamaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.” Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan Sistem Pendidikan Nasional adalah pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia.

Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya. Adapun pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik.

Berdasarkan PP Nomor 55 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang dipersiapkan untuk peserta didik agar dapat menjalankan peranan yang menuntut

⁶ Oemar Hamalik, *Perencanaan Pngajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem* (Jakarta; Bumi Aksara, 2005), 23.

penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.⁷ Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Manfaat pendidikan keagamaan diantaranya yaitu:⁸

- 1) Agama mendidik manusia supaya mempunyai pendirian yang kokoh dan sikap yang positif.
 - 2) Agama mendidik manusia supaya memiliki ketentraman jiwa. Orang yang beragama akan merasakan manfaat agamanya, lebih-lebih ketika dirinya diberikan ujian dan cobaan.
 - 3) Agama mendidik manusia supaya berani menegakkan kebenaran dan takut untuk melakukan kesalahan. Jika kebenaran sudah ditegakkan maka akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.
4. Pesantren

Pendidikan agama Islam merupakan suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai panduan hidupnya.⁹

Pesantren adalah salah satu bentuk lembaga Pendidikan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk formal maupun non formal. Pesantren berasal dari kata santri dengan awalan “pe” dan akhiran “an” yang menunjukkan tempat, maka dapat diartikan sebagai tempat santri. Menurut Madjid kata “santri” berasal dari kata “sastri”

⁷ Undang-Undang No 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 1 ayat 2

⁸ Wahyuddin dkk, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT Grasindo, 2009), hal. 14

⁹ Hasan Langgulung, —Kata PengantarI, dalam Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta; Logos, 1999), xviii

bahasa sansekerta yang artinya melek huruf. Kemudian disesuaikan dengan kondisi di Jawa dimana banyak orang yang mempunyai kemampuan atau pengetahuan tentang kitab-kitab yang bertuliskan bahasa Arab. Selain itu berasal dari kata “cantrik” yaitu orang yang selalu mengikuti guru kemana-mana dengan tujuan belajar keahlian tertentu.¹⁰

Pondok Pesantren menurut terminologi yaitu: “asrama atau tempat tinggal bagi para santri atau orang yang sedang menuntut ilmu”. Sementara itu dalam pendapat lain mengemukakan bahwa “Pondok Pesantren adalah Pesantren yang di dalamnya terdapat seorang kyai yang mengajar dan mendidik para santri dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal santri.¹¹

Ciri yang secara umum dimiliki oleh Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan sekaligus sebagai lembaga sosial yang secara informal itu terlibat dalam pengembangan masyarakat pada umumnya. Adanya Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan apabila memenuhi elemen-elemen pokok Pesantren itu adalah : masjid, pondok, santri, kyai, pelajaran kitab-kitab kuning.

Pesantren mempunyai fungsi utama sebagai lembaga pendidikan maupun lembaga dakwah. Pemahaman fungsi Pondok Pesantren sebagai Pesantren terletak pada kesiapan pesantren dalam menyiapkan diri untuk ikut serta dalam pembangunan dibidang pendidikan dengan jalan adanya perubahan sistem pendidikan sesuai dengan arus pengembangan jamaah dan erat teknologi secara global. Oleh karena itu kedudukan pesantren sebagai partner yang intensif dalam pengembangan pendidikan. Dalam pendidikan pondok pesantren mempunyai keunikan dibandingkan dengan sistem yang diterapkan dalam lembaga pendidikan pada umumnya.¹²

¹⁰ Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012), h. 19.

¹¹ Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 234.

¹² Ibid, 236

Dakwah Islamiyah dapat diartikan sebagai penyebaran atau penyiaran ajaran dan pengetahuan agama Islam yang dilakukan secara islami, baik itu berupa ajakan atau seruan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan maupun berupa *uswah hasanah* (contoh yang baik). Dakwah Islamiyah yang dilakukan Pondok Pesantren yang bersifat seruan atau ajakan secara lisan dapat dipahami sebuah dakwah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT senantiasa ada dan cukup relevan dengan apa yang terjadi dewasa ini.

Menurut Abdul Mujib terdapat dua tujuan terbentuknya pondok pesantren. Tujuan umum untuk membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam, yang dengan ilmu agamanya ia sanggup menjadi mubalig Islam dalam penerapan di kehidupan sehari-hari melalui ilmu dan amalnya. Tujuan khusus untuk mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kyai yang bersangkutan serta dalam mengamalkan dan mendakwahnya dalam kehidupan sehari-hari.¹³

Pondok pesantren dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk yaitu:

a) Pondok Pesantren Salafiyah

Salaf artinya lama, (dahulu), atau tradisional. Pondok pesantren salafiyah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan tradisional, sebagaimana yang berlangsung sejak awal pertumbuhannya. Pembelajaran agama Islam dilakukan secara individual atau kelompok dengan konsentrasi pada kitab-kitab klasik, berbahasa Arab.

b) Pondok Pesantren *Khalafiyah* (*Ashriyah*)

Khalaf artinya kemudian atau belakangan, sedangkan *ashri* artinya sekarang atau modern. Pondok pesantren khalafiyah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern, melalui satuan pendidikan formal,

¹³ Ibid, 235

baik madrasah (MI, MTs, MA atau MAK), maupun sekolah (SD, SMP, SMA dan SMK) atau nama lainnya.¹⁴

c) Pesantren penyelenggara Pendidikan Mu'adalah

Istilah “mu'adalah” atau pengakuan tentang persamaan dan kesederajatan pendidikan dan alumni pesantren yang meraih “ijazah” “lokal” dengan ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga setingkatnya di luar. Implikasi dari kebijakan “mu'adalah” yang ditetapkan pemerintah dalam negeri atau lembaga pendidikan tinggi di luar negeri terhadap ijazah dan lulusan (tentu lebih kepada pengakuan terhadap kemampuan, karakter, kompetensi keilmuan dan prestasi alumni di tengah-tengah masyarakat bangsa dan karir serta profesi dalam berbagai bidang) yaitu terbukanya akses bagi alumni untuk melanjutkan studi di berbagai perguruan tinggi, dalam dan luar negeri sesuai dengan opsi minat dan bakat masing masing.¹⁵

B. Kajian Empiris

Secara geografis, Kabupaten Rembang di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Blora dan sebelah timur adalah berbatasan dengan Propinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Rembang 101.408 Ha, yang merupakan wilayah Kabupaten yang cukup luas dibandingkan dengan Kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar (46,39%) wilayah Kabupaten Rembang merupakan dataran rendah. Yang terletak di bagian utara Kabupaten Rembang, sedangkan di bagian selatan relatif lebih tinggi. Wilayah di bagian selatan ini mempunyai ketinggian antara 100-500 meter dpl (30,42% dari total wilayah Kabupaten Rembang) dan sisanya berada pada ketinggian 0-25 m dan 500-1.000 m.

Jumlah penduduk Kabupaten Rembang pada tahun 2021 tercatat sebanyak 646.477 jiwa. Dengan kehidupan masyarakatnya yang religius

¹⁴

¹⁵ Syarifudin Basyar, *pengasuh-pesantren.org.id* diakses alikhlas .net

dan toleran, pekerja keras dan memiliki semangat bergotong royong yang masih cukup kuat, memberikan modal sosial yang kokoh bagi masyarakat Rembang untuk melangkah lebih maju.

Dalam konteks budaya, Kabupaten Rembang memiliki karakteristik yang unik karena nampak sangat religius tapi menghargai multikulturalisme. Hal ini setidaknya dapat dilihat di salah satu desa yaitu desa Soditan kecamatan Lasem. Desa ini mempunyai luas sekitar 135,1 ha dan dengan jumlah penduduk sekitar 5.000 jiwa. Mayoritas penduduknya beragama Islam, sebagian lainnya beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Sejumlah tempat ibadah berjejer di desa ini. Di sebelah barat membentang kawasan Pecinan yang sudah ada sejak ratusan tahun silam. Di kawasan Pecinan ini ada dua gereja, satu klenteng, dan satu vihara. Klenteng tersebut adalah Klenteng Cu An Kiong yang disebut-sebut sebagai klenteng tertua di tanah Jawa.

Kecamatan Lasem juga dikenal sebagai kecamatan dengan penduduk yang multietnis. Di kecamatan ini ada suku Jawa, suku Tionghoa-Indonesia, keturunan Putri Campa (Bi Nang Ti) dan perpaduan etnis-etnis tersebut yang melahirkan etnis Lasem. Selain itu juga ada etnis lain sebagai pendatang seperti orang Sunda, Madura, dan lain-lain. Dari sejarahnya, solidaritas antar-etnis di Lasem tercatat sejak Perang Kuning (1741-1743), saat penguasa Batavia menindas Kaum Tionghoa. Di Lasem tumbuh perjuangan yang dipelopori ulama besar yaitu kiai Baidlawi bersama Oei Ing kiat dan Raden Panji Margono untuk menggerakkan Laskar Lasem melawan VOC. Lasem memiliki situs-situs budaya dan sejarah yang masih dilestarikan sampai sekarang, misalnya bende becak Sunan Bonang, khoul Sunan Bonang dan Kelenteng Cu An Kiong yang dibangun tahun 1450 di tengah perkampungan yang terdapat delapan pesantren di Desa Soditan. Kendati terdiri atas warga yang berkeyakinan berbeda dan dari etnis yang berbeda, namun keberlangsungan kehidupan bertetangga masyarakat desa ini sangat harmonis. Baik dari kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.



Kecamatan Lasem juga dikenal sebagai kota santri. Ada banyak pondok pesantren tua di kecamatan ini seperti Pondok Pesantren Al-Hidayat yang didirikan oleh KH Ma'shoem dan Ponpes An-Nur yang didirikan oleh KH Kholil. Keduanya termasuk tokoh pendiri Nahdhatul Ulama. Peninggalan-peninggalan tua di kecamatan ini juga dapat direkam jejaknya hingga sekarang. Banyak ulama-ulama karismatik yang wafat di kota ini yaitu Sayid Abdurrahman Basyaiban (Mbah Sambu) adalah orang dari Persia yang didatangkan adipati Lasem oleh Adipati Tejo Kusumo untuk mengusir Loyo Gimbal, seorang penjahat karena pada saat itu kerajaan Lasem yang berada di bawah pimpinan kerajaan Majapahit kuwalahan menghadapi penjajahan Belanda. Setelah berhasil mengalahkan Loyo Gimbal, Mbah Sambu dijadikan menantu dan senopati perang oleh Adipati Tejo Kusumo. Lalu perjuangan beliau diteruskan oleh ulama-ulama selanjutnya yaitu KH. Baidhowi, KH. Kholil, KH. Mahfud bin Kholil Masyhur, KH. Ma'shoem Ahmad, KH. Masduki dan lain-lain. Sebagian makam tokoh masyarakat dapat dijumpai di utara Masjid Jami' Lasem.

Sangat wajar jika Lasem disebut dengan Kota Santri mengingat banyaknya pondok pesantren dan jumlah santri yang belajar agama Islam di daerah ini. Pondok pesantren yang ada di Lasem di antaranya Al-Wahdah, Al-Fikriyyah, Ash-Sholatiyah, Nailun Najah, dan Al-Hadi yang terletak di Desa Sumbergirang. Di Desa Soditan di antaranya Al-Hidayah, Al-Hidayah Putri, At-Taslim, Al-Islah, An-Nuriyah, Al-Mashudi, Al-Hamidiyyah, dan An-Nur. Di Desa Karangturi hanya terdapat satu pesantren, yaitu Kauman Lasem (Kumala). Di Desa Ngeplak di antaranya Al-Fatah, Al-Banat, Al-Aziz, dan Raudlatut Thulab. Serta di Desa Gedung Mulyo juga terdapat pesantren yaitu Pondok Caruban dan lain-lain. Dengan adanya pesantren tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Lasem ini sangat kental dengan keagamaannya yaitu agama Islam. Pesantren Al-Hidayat di Kecamatan Lasem merupakan pesantren dengan basis santri terkuat di Kabupaten Rembang. Pesantren yang dipimpin oleh Mbah Ma'soem, seorang kiai kelahiran Sedan-Rembang,

mempunyai pengaruh kuat terhadap perkembangan pesantren-pesantren di Jawa.

Selain di Kecamatan Lasem, Kecamatan Sedan juga terkenal dengan banyaknya pesantren di daerahnya di antaranya At-Tharoqy, Bustanul Ulum, Assunniah, Roudlotul Muta'allimin Annawawi, Biharul Muta'allimin, Zainul Anwar dan lain-lain. Disini juga terdapat Madrasah yang terkenal dengan banyaknya santrinya yang bernama Madrasah Tuhfatus Shibyan. Madrasah ini didirikan oleh ulama terkenal yang konon datang dari Mekah yang bernama Mbah Sayid Hamzah Syatho. Beliau adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam di daerah tersebut.

Penyebaran agama Islam yang dibawa oleh Mbah Sayid Hamzah Syatho ini sangat berpengaruh dengan nilai kegamaan dan kebudayaan pada masyarakat Sedan. Semua itu dapat dilihat dengan kebiasaan dan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Sedan tetap merujuk pada ajaran agama Islam. Situs budaya yang masih dilakukan di Kecamatan Sedan sampai sekarang yaitu memperingati haul Mbah Sayid Hamzah Syatho.

Selain Kecamatan Lasem dan Sedan, Kecamatan Sarang juga merupakan basis pesantren. Terdapat beberapa pesantren yang didatangi oleh santri dari berbagai kota, bahkan dari luar Jawa. Pesantren-pesantren yang terdapat di Kecamatan Sarang di antaranya Al-Anwar, Ma'hadul Ulum Asyariyah, Al-Amin, Al-Musthofa, Miftahul Huda, Al-Falah dan lain-lain. Pesantren-pesantren tersebut dipimpin kiai yang dianggap memiliki kharisma, pemahaman mendalam mengenai ajaran agama Islam, dan kemampuan spiritual yang tinggi. Hubungan pesantren-pesantren yang ada di tiga kecamatan tersebut dengan masyarakat disekelilingnya tentu saja berbeda-beda, sesuai dengan fungsi dan peranan pesantren-pesantren itu sendiri serta kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Peran kiai dari pesantren sangat penting dan berpengaruh dalam masyarakat.



Semua pesantren yang ada mengaji kitab-kitab kuning. Para santri yang berdatangan dari berbagai wilayah mengaji kitab-kitab tersebut. Kitab-kitab tersebut terdiri dari berbagai disiplin keilmuan, seperti akidah dan tasawuf, tafsir dan ilmu tafsir, hadis dan ilmu hadis, fiqh dan ushul fiqh, dan lain. Kitab-kitab tersebut dianggap sebagai pegangan hidup bagi kaum santri yang ada di Kabupaten Rembang. Pengarang kitab-kitab kuning dianggap sebagai orang mulia bahkan mempunyai keramat, sehingga menjadi pujaan bagi kaum santri. Dalam setiap ritual Tahlilan, para pengarang kitab kuning dikirim surat al-Fatihah, walaupun penyebutannya secara umum. Mereka disebut dengan *al-mushannifin* (para pengarang kitab). Karena dianggap sebagai tokoh idola dan pujaan, maka kaum santri sering menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama pengarang kitab kuning bahkan nama kitab kuning pun ada yang dijadikan sebagai nama diri.

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah sewajarnya jika pemerintah perlu melestarikan pesantren sebagai bagian dari warisan budaya yang tak ternilai harganya, juga sebagai lembaga Pendidikan yang sudah memberi kontribusi yang besar bagi kemajuan bangsa. Bentuk dorongan pemerintah dapat berupa fasilitasi dan pendanaan penyelenggaraan pesantren.

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional. Sehingga penyebutan verbal numeral 20% anggaran pendidikan harus dialokasikan secara merata kepada semua komponen subsistem pendidikan, baik pada jenjang dan jenis pendidikan yang berbeda, dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional, yang di dalamnya ada lembaga pendidikan keagamaan.

Kenyataan empirik muncul tidak setaranya pengalokasian APBN ataupun APBD untuk Lembaga Keagamaan Islam. Disparitas anggaran yang cukup tinggi antara lembaga pendidikan umum dan Lembaga Keagamaan Islam, berdampak dalam peningkatan mutu antara lembaga pendidikan yang sejenis, khususnya berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana.



Fakta ketimpangan penganggaran ini menimpa pada lembaga pendidikan keagamaan di mana kondisi operasional lembaga pendidikan keagamaan diusahakan oleh masyarakat secara keseluruhan karena tidak mempunyai DIPA atau dana operasional yang jelas. Selain itu, pengajuan permohonan pembangunan lembaga pendidikan keagamaan terkendala oleh terbatasnya anggaran di Kementerian Agama dan tidak didukung oleh Pemda karena dianggap sebagai urusan yang bersifat vertikal

Selanjutnya diperlukan landasan hukum untuk menjamin kepastian program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan fasilitasi pesantren sebagai bagian dari lembaga Pendidikan keagamaan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANGAN-UNDANGAN TERKAIT PENYELENGGARAN PESANTREN

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan landasan utama legitimasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan lembaga Pendidikan Islam di level daerah. Karena otonomi daerah berorientasi agar pembangunan lebih merata sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing- masing sesuai dengan prinsip yang diterapkan dalam undang-undang tersebut, yaitu prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman. Namun ditegaskan di dalam penjelasan undang-undang pemerintahan daerah tersebut bahwa otonomi daerah ini tidak memberikan kedaulatan penuh kepada pemerintah daerah sehingga tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan di daerah tetap berada di tangan pemerintah pusat.¹⁶

Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang”.

Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“Pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.

¹⁶ Penjelasan Umum, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dengan adanya pembagian wilayah kewenangan ke dalam tiga tingkatan yaitu pusat, provinsi dan kabupaten/kota;¹⁷lingkup kewenangan masing-masing tingkat pemerintah tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok urusan pemerintah, yaitu absolut, konkuren, dan umum.

Urusan absolut merupakan kewenangan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Berbeda dengan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah baik Provinsi dan Kota/Kabupaten sesuai dengan skala kewilayahan masing-masing. Urusan konkuren tersebut terbagi lagi ke dalam urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib merupakan urusan yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah. Adapun urusan pemerintahan umum merupakan tugas presiden dimana pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur, walikota, dan bupati sebagai kepala pemerintah di daerah¹⁸.

Merujuk pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), kewenangan atau wewenang diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu¹⁹. Dalam hal ketatanegaraan, kewenangan merupakan keseluruhan aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang- wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik²⁰.

¹⁷ Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


¹⁸ Penjelasan Umum, Urusan Pemerintahan, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

¹⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>

²⁰ Menurut H.D. Stout dalam Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 71

Maka dengan demikian, peraturan daerah dengan merujuk pada UUD 1945 dan pengertian kewenangan, adalah instrumen ketatanegaraan yang memiliki sifat memaksa dan berimplikasi pada pelaksanaan materi peraturan-peraturan yang tertuang di dalamnya. Termasuk di dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pesantren yang sedang dalam tahap rancangan. Karena peraturan daerah adalah pembagian kewenangan namun tidak terpisah dari induk ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut gambaran rinci masing-masing urusan tersebut di atas.



Pemerintah daerah Kabupaten yang dikepalai oleh Bupati memiliki dua peran, yaitu peran sebagai kepala daerah otonom dan peran sebagai wakil pemerintah pusat²¹. Pasal 65 ayat (1) Undang-undang nomor 23

²¹ Pasal 59 UU nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Daerah Kota disebut Wali Kota.

tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa Bupati bertugas;

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disebutkan pula dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 10;

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Terkait penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam, apabila melihat kembali pada bagan kewenangan tersebut di atas terdapat dua

bentuk urusan pemerintahan yang terkait, yaitu pendidikan dan agama. Pendidikan merupakan urusan konkuren yang wajib dilakukan oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah. Adapun agama, jatuh pada kewajiban absolut yang hanya menjadi kewenangan pusat.

Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional yang berada di daerahnya termasuk merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai kewenangannya. Secara rinci tanggung jawab dan wewenang pemerintah kabupaten tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang mengatur bahwa kebijakan tersebut perlu dituangkan ke dalam regulasi yang salah satu bentuknya adalah Peraturan Daerah.²²

Jadi Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap kegiatan Pendidikan yang dilakukan di wilayahnya, juga memberikan dukungan. Secara eksplisit hal ini termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui APBD sesuai dengan kewenangannya dan keterantuan peraturan perundang-undangan.²³

Di samping itu Bupati bertugas untuk menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan termasuk di dalamnya Pesantren sesuai dengan kebijakan yang diterapkan dalam rencana pembangunan dan rencana kerja Pemerintah Daerah, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal dengan cara mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan.

Dalam penyelenggaraannya, pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada Pendidikan Keagamaan.²⁴ Pemberian bantuan sumber daya pendidikan tersebut meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dana, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya.

²² Pasal 28 dan 29 ayat (2) PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

²³ Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

²⁴ Pasal 12 (1) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Pemberian bantuan ini harus disalurkan secara adil kepada seluruh Pesantren pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat²⁵.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, berikut ini uraian masing- masing peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai pendidikan dan pendidikan keagamaan di Indonesia.

B. ANALISIS PERUNDANGAN-UNDANGAN TERKAIT PENYELENGGARAN PESANTREN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pesantren diatur pada Pasal 30 Bab IX. Disebutkan bahwa Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan Multimakna; Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu

²⁵ Penjelasan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran; Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal²⁶, nonformal²⁷, dan informal²⁸ yang dapat saling melengkapi dan memperkaya dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. Jalur pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Pesantren yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsinya mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pesantren dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Dalam konteks nonformal misalnya TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an), Madrasah Diniyah dan Pesantren.

Selanjutnya juga dijelaskan bahwa fungsi pendidikan keagamaan adalah mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama; hak pendidik dan tenaga kependidikan untuk memperoleh penghasilan dan jaminan

²⁶ Pasal 1 angka (11) UU Sisdiknas memberikan definisi Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

²⁷ Pasal 1 angka (12) UU Sisdiknas menerangkan definisi Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

²⁸ Pasal 1 angka (13) UU Sisdiknas menjelaskan definisi Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

kesejahteraan sosial yang pantas dan memadahi (pasal. 40 ayat 1); Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat memiliki tanggungjawab dalam aspek pendanaan penyelenggaraan pendidikan (Pasal 46 ayat 1); Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan (Pasal 46 ayat 2).

Dengan demikian, sebenarnya, sejak mula adanya Undang-undang sistem pendidikan nasional, Pesantren telah tertulis sebagai entitas pendidikan yang memiliki payung hukum dalam penyelenggaraannya.

2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren tersebut secara eksplisit menjelaskan kewenangan pemerintah daerah dalam pengembangan dan pemberdayaan pesantren. Antara lain:

Pasal 11:

(1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan tempat tinggal santri yang mukim selama masa proses pendidikan di Pesantren.

(2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 32:

Sumber pembiayaan Majelis Masyayikh dapat berasal dari bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 42:

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.

Pasal 46:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48:

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berasal dari masyarakat.
- (2) Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51:

- (1) Dalam rangka pengembangan penyelenggaraan Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.



Besarnya otoritas yang diberikan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren kepada Pemerintah Daerah, sudah selayaknya digunakan Pemerintah daerah untuk mengaturnya secara lebih spesifik dalam suatu Peraturan Daerah tentang Pesantren . Tidak lain sebagai upaya untuk menyalurkan kebijakan pemerintah hingga ke pesantren-pesantren yang berada di pelosok desa.

Dengan demikian, eksistensi dan sumbangsih pesantren kepada Negara semakin kuat, nyata dan merata. Tidak lain karena pesantren merupakan lembaga berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat dan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren dapat menjadi landasan berpikir, bergerak dan berimprovisasi dalam meningkatkan kualitas Pesantren . Karena dengan undang-undang ini secara eksplisit menunjukkan negara melegitimasi Pesantren berbasis masyarakat, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dapat ditemukan bentuk-bentuk afirmasi atas Pesantren. Ini nampak dalam pasal-pasal yang mempermudah Pesantren dalam menjalankan pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Poin lain dari undang-undang pesantren adalah sahnya pesantren untuk mendapatkan fasilitas Negara baik dari APBN maupun APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten tentu berada dalam ranah ini.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 35

Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Pasal 36

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa; peningkatan akhlak mulia; peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; keragaman potensi daerah dan lingkungan; tuntutan pembangunan daerah dan nasional; tuntutan dunia kerja; perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; agama; dinamika perkembangan global; dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 37

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial; seni dan budaya; pendidikan jasmani dan olahraga;

keterampilan/kejuruan; dan muatan lokal. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; dan bahasa.

Pasal 42

Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

Pasal 43

Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

Pasal 59

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi.

Pasal 60

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

Pasal 61

Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.



Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 menjelaskan lebih rinci bahwa Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kriteria minimal meliputi 8 (delapan) standar, yaitu:

- 1) Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
- 2) Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan; Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan; Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan; Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun; dan Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian

hasil belajar peserta didik.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan. Secara garis besar urusan pemerintahan dibagi menjadi 2 yang terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah (pusat) dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan (Pasal 2).

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Adapun urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat, terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan yang salah satunya adalah urusan Pendidikan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan adalah salah satu bentuk urusan pemerintah yang dapat dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Dari peraturan ini juga dapat dipahami bahwa Pendidikan merupakan bagian dari urusan wajib (Pasal 7 ayat (2)) dimana pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyelenggarakannya, berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tersebut berpedoman pada standar pelayanan minimal

yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap (Pasal 8 ayat (1)).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Latar belakang lahirnya PP ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 12

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Setiap peserta didik berkewajiban: menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 30

Pendidikan Keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah ini memberikan definisi Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga Pesantren Islam

berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.

Di dalam peraturan ini ditentukan bahwa:

- 1) Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal;
- 2) Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqihfidin*) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat;
- 3) Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi;
- 4) Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 mengatur tentang pendanaan Pendidikan. Secara eksplisit Pasal 2 aturan ini menentukan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab

Bersama antara Pemerintah (pusat), pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 2

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Lebih lanjut diatur bahwa tanggung jawab pemerintah dialokasikan dalam anggaran pemerintah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dialokasikan dalam anggaran Pemerintah, dan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan.

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 ini mengatur tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren, dimana asal pendanaan pesantren diklasifikasikan berasal dari lima sumber yakni



masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sumber lain yang tidak mengikat dan Dana Abadi Pesantren.

Pasal 4

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:

- a. masyarakat;
- b. Pemerintah Pusat;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- e. Dana Abadi Pesantren.

Adapun bentuk pendanaan penyelenggaraan pesantren tidak hanya berbentuk uang namun juga dapat berupa barang dan/atau jasa, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5:

Pasal 5

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berupa:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

Di pasal-pasal selanjutnya dijelaskan mengenai ketentuan tentang masing-masing sumber pendanaan baik yang bersumber dari masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dan Dana Abadi Pesantren.

Pasal 6

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan sumber utama pendanaan penyelenggaraan Pesantren.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah



sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat berupa:
 - a. Hibah dalam negeri;
 - b. Hibah luar negeri;
 - c. badan usaha;
 - d. pembiayaan internal;
 - e. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - f. dana perwalian.

Pasal 23

- (1) Pemerintah menyediakan dan mengelola Dana Abadi Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Abadi Pesantren bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan Pesantren bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi.
- (3) Pemanfaatan Dana Abadi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan prioritas dari hasil pengembangan dana abadi pendidikan.
- (4) Pemanfaatan Dana Abadi Pesantren' sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan Pesantren.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ini memiliki ruang lingkup pengaturan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 2:

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban



serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Hibah dalam aturan ini adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Pasal 1 angka 14).

Sedangkan bantuan sosial dalam aturan ini adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial (Pasal 1 angka 15).

Kemudian, diatur bahwa bentuk hibah dan bantuan sosial tidak hanya berbentuk uang, tapi juga bisa berbentuk barang dan jasa, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 3:

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

Pemberian hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan



kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat (Pasal 4).

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pemberian hibah juga ditentukan kriterianya sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (4) berikut ini:

- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Hibah dan bantuan sosial dapat diberikan kepada pesantren dengan ketentuan Pasal 5, bahwa hibah dapat diberikan kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan.

Ketentuan hibah yang diberikan kepada masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

Pasal 6

- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan,

keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.

- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi masyarakat calon penerima hibah diatur di dalam pasal 7:

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.

Pasal 8

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.
- (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak

- ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam

Lahirnya PMA Nomor 13 Tahun 2014 dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pasal 9 mengatur tentang ruang lingkup lembaga Pendidikan keagamaan meliputi lembaga Pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Lembaga Pendidikan keagamaan Islam diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pasal 13 mengatur bahwa Pendidikan Keagamaan Islam dapat berbentuk satuan atau program pendidikan. Pendidikan Keagamaan Islam dapat didirikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pendirian satuan lembaga Pendidikan keagamaan Islam wajib memperoleh izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk. Syarat pendirian satuan Pendidikan keagamaan Islam terdiri atas: isi pendidikan/kurikulum; jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran; sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya; sistem evaluasi; dan manajemen dan proses pendidikan.

Pasal 19 mengatur bahwa Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam. Pada PMA Nomor 13 tahun 2014, dirinci tentang Lembaga Pendidikan Islam yaitu bahwa Penyelenggaraan lembaga Pendidikan Islam bertujuan untuk: menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah

Subhanahu Wa Ta'ala; mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqihfiddin*) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari; dan mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan social dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah), rendah hati (tawadhu), toleran (tasamuh), keseimbangan (tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.

Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam terdiri atas Pesantren dan Pendidikan Diniyah. Pesantren wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alamin* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya. Di samping sebagai satuan pendidikan, pesantren dapat menyelenggarakan satuan dan/atau program pendidikan lainnya meliputi: pendidikan diniyah formal; pendidikan diniyah nonformal; pendidikan umum; pendidikan umum berciri khas Islam; pendidikan kejuruan; pendidikan kesetaraan; pendidikan mu'adalah; pendidikan tinggi; dan/atau program pendidikan lainnya. Pendidikan diniyah terdiri atas: Pendidikan diniyah formal; Pendidikan diniyah nonformal; dan Pendidikan diniyah informal.

Pembiayaan Pesantren bersumber dari: penyelenggara; pemerintah; pemerintah daerah; masyarakat; dan /atau sumber lain yang sah. Pembiayaan Pesantren Islam dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel²⁹.

²⁹ Pasal 53 PMA Nomor 13 Tahun 2014

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan yang cukup komprehensif di Kabupaten Rembang, di mana salah satu bentuk lembaga pendidikannya adalah Pendidikan keagamaan dan Pendidikan berbasis masyarakat. Hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan umum (Pasal 1) angka 21 dan 22 sebagai berikut:

Pasal 1

21. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
22. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Peraturan ini juga menjelaskan visi dan misi pendidikan Kabupaten Rembang. Visi Pendidikan Kabupaten Rembang adalah “Terwujudnya pendidikan yang adil, merata, cerdas, maju dan



berkelanjutan” (Pasal 5). Adapun Misi Pendidikan Kabupaten Rembang sebagaimana dinyatakan pada Pasal 6 adalah:

Pasal 6

Misi Pendidikan Daerah mencakup:

- a. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga masyarakat di daerah;
- b. menyelenggarakan pendidikan yang dapat menumbuhkan jiwa yang kreatif, inovatif, kompetitif, prestatif dan beretos kerja tinggi serta berakhlak mulia;
- c. meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka ilmu pengetahuan, teknologi, iman dan taqwa;
- d. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi masyarakat secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
- e. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- f. menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme bagi setiap warga masyarakat di daerah.

Dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, peraturan ini menentukan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat baik pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat tanpa diskriminasi (Pasal 14).



A. Landasan Filosofis

Yang dimaksud dengan landasan filosofis dalam pembahasan ini adalah mencermati lembaga pendidikan pesantren dalam tinjauan yang filosofis atau mendalam. Pembahasan ini diperlukan agar memberi pemahaman tentang pentingnya keberadaan pesantren di samping lembaga pendidikan formal.

Secara filosofis, terdapat perbedaan mendasar antara pendidikan yang dilaksanakan di pesantren dengan pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan lain di luar pesantren, yaitu tentang pembangunan spiritualitas manusia yang terintegrasi dalam sistem pendidikannya. Secara umum, sistem pendidikan formal di luar pesantren kurang menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai luhur (aspek rohani) yang menjadi motor penggerak perkembangan manusia ke arah hidup yang lebih manusiawi.³⁰ Adanya kenakalan remaja, tawuran antar pelajar, terlibatnya siswa dengan obat-obatan terlarang, minuman keras, pergaulan bebas, dan sebagainya merupakan potret kegagalan sekolah dalam menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak ke dalam diri siswa.

Kekosongan yang ada di dalam sistem pendidikan formal inilah yang sesungguhnya ada di dalam pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren tidak hanya menekankan proses *ta'lim* (pengajaran) tetapi juga *tarbiyah* (pendidikan). Di luar pesantren, makna pendidikan cenderung mengalami reduksi makna yang hanya sebatas pengajaran. Padahal, pendidikan berbeda dengan pengajaran. Pengajaran adalah pemberian informasi. Anak diberi informasi matematika, maka ia akan tau matematika. Anak

³⁰ Y.B., Admassana, "Revitalisasi Pendidikan Nilai di Sektor Pendidikan Formal", dalam A. Aghmadi dan Y. Setyaningsih (ed.), *Transformasi Pendidikan Memasuki Milenium Ke Tiga*, (Yogyakarta, Kanisius), 2000, hal. 31.

diberi informasi Bahasa Inggris, maka ia akan tau Bahasa Inggris. Anak diberi informasi tentang al-Qur'an, maka ia tau al-Qur'an, tapi belum tentu sikapnya menjadi Qur'ani (sesuai dengan nilai-nilai al-Qur'an) atau tidak.

Analogi bahwa pengajaran tidak menjalankan fungsi pendidikan dapat kita lihat pada sebuah komputer. Komputer saat ini sangat diandalkan oleh manusia karena "kecerdasannya" yang luar biasa. Komputer dapat diisi dengan berbagai macam informasi hingga buku-buku ilmiah sekalipun. Ketika komputer sudah disetting sedemikian rupa, maka di dalamnya dapat dipasang alat pencari. Untuk mencari sesuatu, kita tinggal memasukkan kata kunci dan dengan sekali "klik" maka komputer sudah bisa memberikan apa yang kita cari. Namun begitu, walaupun komputer ini pintar, ada satu hal yang tidak bisa ia pelajari yaitu tentang "adab". Mau diletakkan di manapun komputer akan diam saja, sekalipun di atas kepala seorang kiai.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa filosofi Pendidikan di pesantren bukan sekedar *ta'lim* (pengajaran) melainkan *tarbiyah* (pendidikan). Kiai dan/atau nyai mendidik santrinya dengan ikhtiar luar dan dalam, lahir dan batin. Secara faktual, kiai bahkan tidak segan setiap malam keliling kamar membangunkan santri untuk *qiyamul lail*. Inilah yang membedakan pendidikan pesantren yang menekankan keluhuran nilai-nilai rohaniyah, adab, dan budi pekerti dengan pendidikan formal di luar pesantren yang berbasis profesionalitas dan tuntutan kerja.

Di pesantren, hal paling mendasar yakni tentang niat belajar santri pun diarahkan. Bagi santri, niat utama *mondok* adalah menghilangkan kebodohan walaupun santri juga meyakini bahwa kebodohan tidak akan pernah hilang. Setiap orang yang semakin pandai, maka ia akan merasa semakin bodoh, karena mengetahui ada banyak hal yang belum ia ketahui. Dengan pemahaman ini santri tidak pernah merasa paling pintar yang kemudian membuatnya tinggi hati atau sombong terhadap orang lain.

Selain tentang niat, penekanan tentang pentingnya adab/akhlak di pesantren juga dipraktekkan dalam forum ilmiah. Cara bagaimana santri

berpendapat sekalipun berbeda harus tetap disampaikan dengan cara-cara yang baik. Hal ini dapat kita saksikan di dalam *bahtsul masail*, sebuah forum ilmiah yang mendiskusikan persoalan-persoalan aktual yang bertujuan untuk menetapkan hukum Islam secara bersama-sama. Forum bahtsul masail selalu pasti melibatkan banyak orang dari berbagai macam disiplin ilmu seperti fiqih, ushul fiqih, hadist, dan lainnya. Di sini, sebuah persoalan dilihat dan ditinjau secara komprehensif. Di pesantren, penetapan hukum Islam tidak ditentukan pribadi, melainkan bersama-sama setelah melalui penelaahan yang komprehensif dari berbagai perspektif keilmuan. Di sinilah pendidikan karakter itu secara tidak langsung telah diajarkan. Bahwa etika, adab, dan akhlak harus selalu dijunjung tinggi oleh para santri, baik di dalam mencari ilmu maupun ketika berelasi dengan sesama.

Pentingnya nilai-nilai luhur agama sejauh ini belum cukup diakomodir di dalam sistem pendidikan formal di luar pesantren. Problematika seputar pelajaran agama di sekolah juga sangat beragam, misalnya tentang keterbatasan jam pelajaran, muatan/substansi materi pembelajaran, dan lain sebagainya. Ada banyak refleksi dan analisis tentang pendidikan agama di sekolah yang masih harus disikapi misalnya bahwa pendidikan agama seharusnya tidak hanya dipahami sebagai pendidikan tentang menjalani ritual-ritual agama, tapi lebih dari itu pendidikan agama juga harus menjadi sumber nilai dalam berperilaku menjadi budi pekerti.

Selama ini, pendidikan agama di sekolah memang dirasakan sebagai sesuatu keharusan belaka, bukan suatu yang diinginkan sebagai unsur dalam pembentukan kepribadian peserta didik.³¹ Seluruh jenis pendidikan pada setiap jenjang pendidikan, kecuali pendidikan keagamaan, lebih mementingkan aspek kognitif, sedangkan aspek afektif seperti kecerdasan emosional (*Emotional Quotien: EQ*) dan aspek psikomotorik, serta sistem nilai (*value system*) sangat diterlantarkan.³²

³¹ J. Drost, "Masalah IPA dan IPS" dalam Sindhunata (ed.), Pendidikan : Kegelisahan Sepanjang Zaman, (Yogyakarta, Kanisius, 2001), hal. 252.

³² Suyanto dan Djihad Hisyam, Refleksi dan Reformasi: Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III, (Yogyakarta, Adicita Karya Nusa, 2002), hal. 4

IQ (*Intellectual Quotien*) atau kecerdasan intelektual memang penting yaitu agar manusia bisa menciptakan dan memanfaatkan teknologi demi efisiensi dan efektivitas. Tetapi, EQ atau kecerdasan emosional juga penting dalam membangun hubungan antar manusia. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa IQ atau kecerdasan intelektual IQ hanya berkontribusi sebesar 20% terhadap keberhasilan seseorang, sedangkan 80% lagi ditentukan oleh kecerdasan emotional (EQ).³³

Namun selain IQ dan EQ ternyata masih ada satu hal lagi yang sangat dibutuhkan yaitu SQ (Spiritual Quotient) atau kecerdasan spiritual agar setiap manusia memiliki keseimbangan dalam melangkah di setiap tahap-tahap kehidupannya.³⁴ Banyak peserta didik yang paham tentang nilai-nilai keagamaan tetapi mengalami kesulitan untuk mendemonstrasikan dalam perilaku sehari-hari yang merupakan cerminan dari apa yang mereka ketahui secara kognitif tentang ajaran agama. Banyak peserta didik yang paham tentang pelajaran fisika, matematika, biologi, ekonomi, antropologi, dan sebagainya, tetapi mereka belum bisa menghayati untuk apa ilmu-ilmu itu dalam kehidupan nyata.

Di pesantren, para santri selain menguasai ilmu-ilmu agama juga menghayati dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Semuanya itu memang menjadi fokus dan tujuan dari pendidikan pesantren itu sendiri.

Pendidikan di pesantren menjadikan konsep manusia sebagai dasar pendidikannya. Pesantren menempatkan santri sebagai makhluk yang terkomposisi atas jiwa dan raga yang saling berhubungan dan saling menunjang dan tidak dapat dipisahkan. Dalam perspektif Islam, jiwa lebih utama dari raga, karena raga hanyalah alat jiwa di alam nyata. Ketika jiwa berpisah dari raga itulah yang disebut peristiwa maut. Yang mati adalah raga, sedangkan jiwa akan melanjutkan eksistensinya di alam barzah. Berdasarkan hal tersebut, maka pendidikan jiwa harus mendapat proporsi yang cukup dengan tidak mengabaikan pendidikan raga dan akal apalagi menghilangkannya. Dengan demikian, pendidikan di pesantren

³³ Indra Djati Sidi, Menuju Masyarakat Belajar : Menggagas Paradigma Baru Pendidikan, (Jakarta, Paradigma) , 2001, hal. 55-56.

³⁴ Ari Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ Power, (Jakarta, Arga, 2003), hal. 65

memiliki muatan material dan spiritual yang mempersiapkan para santri untuk hidup dinamis baik bagi kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, tidak hanya berorientasi pada ilmu-ilmu kontemporer tetapi juga berorientasi pada ilmu-ilmu “agama”.

Dengan muatan seperti itu, mengutip Kuntowijoyo, akan memberikan kesempatan kepada santri untuk menghadapi kehidupannya secara aktif dan dinamis, lewat tuntunan ilahiyah, bukan bersifat pasif dan konservatif yang fatalis.³⁵

Selain itu, pesantren juga menempatkan santri sebagai makhluk individual sosial. Sebagai makhluk individu, santri adalah seorang individu tertentu yang merupakan kesatuan tak terbagi, unik, dan otonom.³⁶ Sebagai seorang individu, tugas dan tanggungjawab serta panggilan pertamanya adalah belajar menjadi seorang yang bertanggungjawab untuk dirinya sendiri, bukan yang lain. Itulah jalan kemandirian, pemberdayaan, pemerdekaan, dan kedaulatan diri. Itulah jalan menuju sehat secara psikologis-spiritual.³⁷

Problem manusia modern saat ini umumnya adalah tidak tersentuh oleh nilai-nilai rohani. Dengan kecerdasan dan teknologi, manusia modern seharusnya menjadi lebih baik dan bijak. Tapi kenyataannya banyak manusia yang kualitas kehidupannya justru lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan berpikir dan teknologi yang dicapainya. Banyak manusia modern terperangkap dalam situasi yang menurut istilah psikolog humanis, Rollo May, disebut sebagai “manusia dalam kerangkeng”.³⁸

Mengacu pada penjelasan sebelumnya, manusia modern yang kehilangan makna dan menjadi manusia kosong (*the hollow man*) bisa jadi disebabkan karena tidak memiliki kecerdasan spiritual sebagaimana ditekankan di dalam Pendidikan pesantren. Para sosiolog menyebutnya sebagai gejala keterasingan, alienasi, yang disebabkan oleh (a) perubahan

³⁵ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung, Mizan, 1991, hal. 167).

³⁶ Alex Lanur, “Dampak Konsep Filsaafaat Manusia Yang Bersifat Personalistik Pada Pendidikan”, dalam Sidhunata (ed.), *Menggagas...*, op. cit., hal. 188.

³⁷ Andreas Harefa, *Menjadi Manusia Pembelajar*, (Jakarta, Kompas, 2001), hal. 141.

³⁸ Akhmad Mubarak, *Jiwa dalam Al-Quran*, (Jakarta, Paramadina, 2000), hal. 3-4

sosial yang berlangsung sangat cepat, (b) hubungan hangat antar manusia sudah berubah menjadi hubungan yang gersang, (c) lembaga tradisional sudah berubah menjadi lembaga rasional, (d) masyarakat yang homogen sudah berubah menjadi heterogen, dan (e) stabilitas sosial berubah menjadi mobilitas sosial. Perubahan yang sangat besar ini kemudian diperparah dengan semakin hilangnya nilai-nilai ilahiyah dalam diri manusia, yang seharusnya menjadi nilai kontrol atas tindakan-tindakannya sekaligus menjadi sumber ketenangan jiwa.

B. Landasan Sosiologis

Selama ini Kabupaten Rembang dikenal sebagai “kota santri”. Predikat ini tidak berlebihan karena secara faktual ada ratusan pondok pesantren yang saat ini masih kokoh berdiri di kabupaten ini. Berdasarkan data Kementerian Agama, ada 127 pesantren yang saat ini terdaftar di Kabupaten Rembang dengan jumlah santri sebanyak 17.856 orang dengan rincian 12.899 adalah santri mukim dan 4.957 adalah santri non mukim.³⁹ Dari ratusan pondok pesantren itu, beberapa di antaranya adalah pondok pesantren dengan usia yang sudah sangat tua, seperti Pondok Pesantren Ma’had Ilmiah Syar’i (MIS) Sarang yang didirikan oleh KH. Ghozali pada tahun 1828, Pondok Pesantren Al-Hidayat yang didirikan KH. Ma’shoem Ahmad pada tahun 1916, dan lain sebagainya.

Kabupaten Rembang juga dapat dikatakan sebagai tempat “lahirnya” ulama-ulama hebat yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. “Lahir” dalam konteks ini bisa dipahami sebagai “lahir” dalam pengertian biologis maupun “lahir” dalam pengertian sebagai tempat menimba ilmu. Beberapa ulama besar yang berasal dari rembang dan/atau belajar di Rembang di antaranya:

- Sayyid Abdurrahman Basyaiban (wafat tahun 1671) yang dikenal sebagai Mbah Sambu. Ia merupakan salah satu tokoh penting yang berhasil mengusir VOC Belanda di Lasem.

³⁹ [Pangkalan Data Pondok Pesantren \(kemenag.go.id\)](http://Pangkalan>Data/Pondok/Pesantren/(kemenag.go.id))

- KH. Ghozaly (wafat tahun 1859), pendiri pondok pesantren Ma'hadul Ilmi Asy-Syar'ie (MIS) atau yang selama ini dikenal dengan sebutan Pondok Pesantren Sarang.
- KH. Umar bin Harun (wafat tahun 1910). Ia merupakan menantu KH. Ghozaly. Murid KH. Umar bin Harun sangat banyak dan menjadi pengasuh pondok pesantren di berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa di antaranya termasuk saudara-saudaranya sendiri yaitu K. Kholil bin Harun pengasuh pondok pesantren Kasingan, Rembang, K. Fadhil bin Harun pengasuh pondok pesantren Sutang, K. Sodiq bin Harun, Sarang, K. Mahfudz bin Harun Sarang, K. Abdul Mukhid bin K. Shodiq dari Adi Pura, K. Baidlowi bin Abdul Azis Lasem, K. Ma'sum, Lasem, K. Munawwir, Semarang, K. Masyhud Solo, K. Munawwar Senori, K. Muhaimin yang wafat di Makkah, K. Zuhdi dari Pekalongan, K. Suyuti dari Rembang, K. Bajuri Rembang, K. Hasbullah bin Sholeh Langitan, K. Abdul Rohim Demak, K. Ma'ruf dari Sukiyon, Tuban, K. Abdul Syukur, K. Abdul Hadi, dan lain sebagainya.
- KH. Ma'sum (wafat tahun 1972). Ia merupakan pendiri Pondok Pesantren Al-Hidayat, Soditan, Lasem. KH. Ma'shum merupakan salah satu murid dari KH. Umar bin Harun.
- KH. Ali MaksuM pengasuh Pesantren Krapiyok Jogjakarta yang merupakan putra dari KH. Ma'sum pendiri Pondok Pesantren Al-Hidayat. KH. Ali MaksuM dikenal sebagai ahli tafsir dan ilmu-ilmu al-Qur'an, ahli fikih, ahli Bahasa Arab beserta ilmu alatnya, dan lain sebagainya.
- KH. Maimoen Zubair (wafat tahun 2019). Ia adalah seorang alim, faqih sekaligus muharrrik (penggerak). Ia kerap menjadi rujukan ulama Indonesia dalam bidang fiqh karena menguasai ilmu fiqh dan ushul fiqh.

Tidak hanya sampai di situ, Prof. Dr. H. Mukti Ali mantan Menteri Agama RI bahkan menyebut Lasem yang notabene merupakan bagian dari Kabupaten Rembang sebagai daerah dengan kultur keilmuan yang sangat kuat. Beliau menyatakan “*di Lasem banyak kita temukan orang alim, pedagang rokok sekalipun*”

banyak yang hafal nazham (Alfiyah Ibn Malik) atau kitab tentang ilmu nahwu".⁴⁰ Pandangan ini berlaku hingga sekarang, bahwa Lasem dikenal sebagai pusat ilmu alat (ilmu bantu). Fungsi ilmu alat dalam khazanah pesantren berguna untuk menunjukkan pada ilmu-ilmu, membantu untuk memahami ilmu-ilmu agama. Bisa pula diumpamakan, sebagai pintu gerbang menuju pemahaman ilmu-ilmu agama. Jenis ilmu alat terdiri dari: gramatika bahasa Arab (*nahwu* dan *sharaf*), sastra Arab (*balaghah-badi'-bayan*), linguistik Arab, dan logika (*manthiq*).

Besarnya jumlah Pesantren di Kabupaten Rembang yang cukup banyak dan variasi kebutuhan yang amat beragam, maka peran pemerintah sangat diperlukan. Saat ini permasalahan yang bersifat agama selalu dianggap bagian dari kewenangan pusat. Kementerian Agama sebagai lembaga yang menaungi keberadaan Pesantren tidak dapat maksimal dengan berbagai keterbatasan. Pesantren membutuhkan pemenuhan fasilitasi yang setara dengan pendidikan umum di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya pada kegiatan pendidikan non formal.

Tidak adanya regulasi yang mengatur secara jelas tentang Pesantren di level daerah menjadikan kontribusi pemerintah daerah tidak maksimal. Dukungan biaya operasional, insentif, sarana prasarana, peningkatan kapasitas untuk penyelenggaraan Pesantren belum maksimal. Di sisi lain diperlukan eksistensi Pesantren agar kebutuhan pendidikan agama masyarakat dapat terjaga dengan baik.

C. Landasan Yuridis

Dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadilah perubahan mendasar dalam hubungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Hampir seluruh kewenangan pemerintahan yang sebelumnya (sebelum diundangkannya UU tersebut) berada di tangan Pemerintah Pusat kini dialihkan

⁴⁰ [LASEM CERMIN HARGA DIRI REMBANG – AKSI Rembang](#)

(dilimpahkan) ke Pemerintah Daerah. Inilah yang kemudian dikenal secara umum sebagai Otonomi Daerah atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah Desentralisasi.

Undang-undang UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur klasifikasi urusan pemerintahan, bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, sedangkan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.⁴¹

Urusan pemerintahan absolut yang terdiri dari politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat, atau dilimpahkan wewenangnya kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.⁴² Sedangkan urusan pemerintah konkuren yang diserahkan ke Daerah salah satunya adalah Pendidikan, yang menjadi bagian dari Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.⁴³

Dengan diberlakukannya undang-undang ini maka masalah pendidikan termasuk Pesantren menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Hal ini membawa harapan baru bahwa pengaturan, pelaksanaan dan pengembangan Pesantren lebih sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat di daerah itu sendiri karena lebih dekat dengan pengaturnya.

Selain berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, amanat agar Pemerintah Daerah mengatur dan mengembangkan Pesantren termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pasal 12 PP ini

⁴¹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴² Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴³ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada Pendidikan keagamaan. Selain itu, pemerintah juga harus melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.⁴⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan pesantren merupakan salah satu jenis lembaga Pendidikan yang dalam undang-undang ini diatur pada Pasal 30 Bab IX yang merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan keagamaan.

Di samping itu, negara kita juga telah memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur pesantren yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Beberapa pasal dalam undang-undang ini secara eksplisit menjelaskan kewenangan pemerintah daerah dalam pengembangan dan pemberdayaan pesantren antara lain pada Pasal 11, Pasal 32, Pasal 42, Pasal 46, Pasal 48, dan Pasal 51.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa regulasi tingkat lokal berupa yang mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan Pesantren sangat dibutuhkan agar amanat peraturan perundang-undangan sebelumnya dapat diimplementasikan secara maksimal. Adapun beberapa regulasi sebagaimana yang dimaksud di atas adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren.

⁴⁴ Pasal 12 PP Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560).
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 108).

A. Rumusan Akademik Berbagai Istilah Kunci Dalam Peraturan Daerah

Istilah-istilah yang terkait dengan peraturan ini menjadi penting untuk dirumuskan guna memberikan pengertian yang pasti dari berbagai istilah tersebut. Istilah-istilah yang berhubungan dengan peraturan daerah tentang Pesantren ini meliputi:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
6. Fasilitasi adalah memberikan fasilitas kepada pesantren guna menunjang dan mempermudah penyelenggaraan fungsi-fungsi yang diemban oleh pesantren.
7. Pondok Pesantren, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamina yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai piagam statistik pesantren (PSP) yang dikeluarkan oleh kementerian.

8. Piagam statistik pesantren (PSP) adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada pesantren.
9. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
10. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
11. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
12. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
13. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
14. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
15. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
16. **Kiai**, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.

Commented [SR1]: Kiai dan/atau Nyai atau sebutan lain

- 
17. Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) atau sebutan lain adalah wadah bagi pondok pesantren yang telah terdaftar di kementerian yang difasilitasi oleh kantor kementerian di tingkat Kabupaten Rembang.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 19. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pesantren, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak mengikat, insidental atau rutin yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan pesantren dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

B. Muatan Materi Peraturan Daerah

Adapun muatan materi peraturan daerah tentang Pesantren ini meliputi:

1. Kriteria pesantren;
2. Pengakuan lulusan;
3. Fasilitasi dan pendanaan penyelenggaraan pesantren;
4. Kerjasama; dan
5. Partisipasi masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

Keberadaan Pesantren dengan segala dinamikanya telah terbukti berperan dalam mendidik moral masyarakat. Lembaga ini juga menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bervisi moderat yang berkontribusi menjaga keutuhan bangsa. Namun demikian, dengan karakternya yang *tawadlu* acapkali dimaknai sebagai kelompok yang tertinggal. Betapapun telah banyak memberikan energi bagi negeri ini, Pesantren masih dianggap tidak visioner dan ketinggalan zaman.

Moral Pesantren yang bercirikan kedalaman ilmu-ilmu keislaman, moderat menghargai perbedaan, toleran pada akhirnya berhadapan dengan berbagai keterbatasan dan belum terakomodirnya dalam regulasi di level lokal. Karenanya menciptakan fasilitas, baik sumber daya manusia maupun aspek regulasi yang memadai merupakan jawaban yang harus segera dilaksanakan.

Negara melalui pemerintah berkewajiban menjalankan amanat konstitusi berupa pelayanan pendidikan, termasuk di sini adalah pendidikan keagamaan. Keduanya, Negara dan lembaga pendidikan keagamaan Islam, adalah dwi tunggal yang sama-sama bergerak mencerdaskan anak bangsa yang berbasis pada nilai-nilai agama. Hal ini tidak bisa dilakukan secara sentralistik oleh Negara. Prinsip konkuren yang menjelaskan dan mengesahkan peran pembagian kewenangan menjadikan pemerintah daerah sama-sama berkewajiban mengatur dan memfasilitasi pendidikan di ranah lokal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Laporan Penelitian “Kiai Desa Menjaga Pancasila”. Penelitian difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama melalui program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2018.

Stout, H.D. 2002. Dalam Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press

Suaedy, Ahmad. 2012. *Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Dami: Peran Civil Society Muslim di Thailand Selatan dan Filipina Selatan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI dan Wahid Institute

Hasbullah. 2007. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pasal 30 tentang Pesantren ;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas PP Nomor 19 tahun 2005;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pesantren ;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2005 tentang Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1989 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lembaga Pendidikan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Pesantren .

Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;

Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pesantren Islam;

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren.

Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2018 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren;

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Pendidikan Madrasah sebagaimana diubah dengan PMA Nomor 60 tahun 2015 tentang perubahan atas PMA Nomor 90 tahun 2013 tentang Pendidikan Madrasah;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 16 Tahun 2016 Tentang Pendidikan Karakter.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5839 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal.

Keputusan Dirjen Pendis No. 1772 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Keputusan Dirjen Pendis No. 91 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an.

C. Referensi Lain

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>